



PUTUSAN
Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A Rahman Hakim Nomor 8 Lingkungan I
RT/RW 010/000 Kelurahan Way Halim Permai
Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/103/VIII/RES.1.8/2023 Tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2023 :
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 7 November 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak Tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 1 Oktober 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 2 November 2023 sampai dengan Tanggal 1 Desember 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk Tanggal 2 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk Tanggal 2 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO SAZILI BASTARI Bin JAYA SUHAILI (alm)bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) ke-4e, 5e KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa RIO SAZILI BASTARI Bin JAYA SUHAILI (alm)selama. 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 NOMOR Imei 2 867815036783309 warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nosin KR150KEP98577 an Dwi Redi Saputra
 - 1 (satu) unit handphone Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 NOMOR Imei 2 867815036783309 warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nosin KR150KEP98577 an Dwi Redi SaputraDikembalikan kepada Lucky Prasetiawan Jodi
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha tipe Mio Sporty warna hijau nosin 28D16220171Dirampas untuk Negara
 - 10 (sepuluh) buah anak kunci

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa RIO SAZILI BASTARI Bin JAYA SUHAILI (alm)..bersama-sama dengan saksi WANTONI Bin ISHAK (berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 23 April 2023 yang lalu sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 09.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan merek Yamaha Mio Sporty warna Hijau dan membawa 10 (sepuluh) anak kunci milik terdakwa menuju rumah kontrakan saksi korban Lucky Prasetya Jodi Di Jl. Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dengan tujuan untuk melakukan tindakan pidana pencurian yang sebelumnya terdakwa telah memantau rumah kontrakan tersebut. Ketika terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi korban tersebut sekira pada jam 10.00 Wib, terdakwa melewati pagar rumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan saksi korban tersebut yang pada saat itu pagar kontrakan tersebut tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa menuju rumah kontrakan saksi korban yang dalam keadaan sepi. Dengan cara membukakan pintu rumah milik saksi korban dengan mencoba semua anak kunci yang berjumlah 10 kunci yang terdakwa bawa yang digunakan untuk membuka pintu rumah milik saksi korban sampai pada akhirnya pintu rumah milik saksi korban tersebut terbuka. dan terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban, pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor merk Kawasaki Ninja KR150 warna merah yang kunci kontaknya ada pada sepeda motor dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam yang terletak di ruang tamu yang kemudian terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam yang kemudian terdakwa ambil. Setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi korban tersebut dan tidak mengunci Kembali rumah milik saksi korban.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan meletakkan barang-barang hasil curian terdakwa tersebut. Sekira pada jam 16.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi WANTONI Bin ISHAK yang beralamatkan di Jl. Raden Imbah Kusuma Ratu Gg. Sakura no. 5 kec. Kemiling bandar Lampung. untuk meminta buah alpukat. Sesampainya terdakwa dirumah teman terdakwa tersebut, dan terdakwa sudah menerima alpukat dari saksi WANTONI Bin ISHAK lalu terdakwa bercerita kepada saksi WANTONI Bin ISHAK bahwa terdakwa baru saja melakukan pencurian dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, terdakwa juga mengatakan kepada saksi WANTONI Bin ISHAK bahwa ada sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang kunci kontaknya masih nempel disepeda motor tersebut, akan tetapi tidak terdakwa ambil. Kemudian saksi WANTONI Bin ISHAK mengatakan mengapa tidak mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa tujuan terdakwa hanya mengambil barang-barang elektronik. Sehingga saksi WANTONI Bin ISHAK mengajak terdakwa untuk menunjukkan Alamat rumah kontrakan saksi korban lalu sekira jam 19.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi WANTONI Bin ISHAK pergi menuju

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi WANTONI Bin ISHAK Honda Beat warna merah. sesampainya di rumah saksi korban, dikarenakan saksi WANTONI Bin ISHAK tidak berani masuk kedalam rumah korban, sehingga terdakwa yang masuk kedalam rumah korban mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari rumah milik saksi korban, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi WANTONI Bin ISHAK, sementara terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WANTONI Bin ISHAK menuju rumah saksi WANTONI Bin ISHAK. Sesampainya di rumah saksi WANTONI Bin ISHAK saksi WANTONI Bin ISHAK mengatakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa meninggalkan rumah saksi WANTONI Bin ISHAK dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam tersebut kepada teman terdakwa BOJES dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama YUSUF dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam belum terdakwa jual dikarenakan tidak laku dijual

- Bahwa sekira pada Bulan Mei 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi WANTONI Bin ISHAK dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang upah terdakwa dikarenakan terdakwa membantu saksi WANTONI Bin ISHAK I mengambil sepeda motor milik korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi WANTONI Bin ISHAK mengakibatkan saksi korban M. RICKY ARDIANSYAH Bin M. YAMIN mengalami kerugian yang apabila di nilai dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) ke-4e, 5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Lucky Prasetiawan Jodi Bin Hatta Burhanudin:

- Bahwa pada pada hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 00.05 WIB di rumah kontrakan milik saksi yang terletak di Jalan Panglima Polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, barang milik saksi hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY dan sepatu kulit warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, karena pada saat itu saksi tidak ada di dalam rumah kontrakan, saksi sedang pulang kampung ke Kotabumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa masuk melalui pintu kontrakan saksi dan setelah didalam terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah Terdakwa membuka pintu rumah kontrakan saksi, pintu kunci rumah kontrakan saksi dalam keadaan rusak tidak terkunci lagi, padahal pada saat saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, pintu kontrakan dalam keadaan terkunci, dan yang mengunci pintu rumah kontrakan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa nilai total kerugian yang saksi alami dari peristiwa pencurian tersebut adalah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut sebagian sudah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kontrakan saksi telah dimasuki oleh orang lain dan barang-barang saksi telah hilang dicuri adalah dari teman saksi yang bernama Saksi Aldi Yulica Yusena yang ngontrak di sebelah kontrakan, saksi diberitahu oleh Saksi Aldi Yulica Yusena melalui telephone video call;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



2. Saksi Aldi Yulica Yusena Bin Alei Yunus:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 00.05 WIB di rumah kontrakan milik saksi, dengan alamat Jalan Panglima polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, barang-barang milik saksi korban diantaranya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type KR150 Ninja RR Nomor Polisi: BE 3169 NY tahun 2012 warna merah Nomor Rangka MH4KR150PCK27211, Nomor Mesin: KR150KEP98577 atas nama Dwi Dedi Saputra, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Imei1: 867815036783317, Nomor Imei2: 867815036783309 warna hitam beserta no hp 0856-6435-3976, 1 (satu) unit laptop merk Apple warna Silver type Macbook Pro dan 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey merk New Mark warna hitam type NVII tanpa kabel telah diambil orang tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu rumah kontrakan kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi adalah teangga kos saksi korban, dan pada Hari minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 00.05 WIB saksi pulang kekontrakan, kontrakan milik saksi bersebelahan dengan kontrakan milik korban, saat saksi masuk ke dalam kontrakan saksi melihat pintu kontrakan milik saksi tidak dalam keadaan terkunci, pada saat itu saksi langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan mengecek isi kontrakan, dan ternyata barang milik saksi berupa emas telah hilang dicuri orang, kemudian saksi keluar dari rumah kontrakan dan melihat bahwa pintu kontrakan milik korban juga dalam keadaan terbuka. Sehingga saksi langsung menghubungi korban dengan cara menelepon video call dan memberitahu korban bahwa pintu kontrakannya tersebut sudah dalam keadaan terbuka, dan isi didalam kontrakan tersebut sudah berantakan. Saksi melihat bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type KR150 Ninja RR Nomor Polisi: BE 3169 NY tahun 2012 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Imei1: 867815036783317, Nomor Imei2: 867815036783309 warna hitam beserta no hp 0856-6435-3976, 1 (satu) unit laptop merk Apple warna Silver type Macbook Pro dan 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey merk New Mark warna hitam type NVII tanpa kabel telah hilang tidak ada lagi didalam rumah kontrakan tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Texas Arnando, S.H.:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di Susunan Baru Gang Katu Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 00.05 WIB, di kontrakan saksi korban dengan alamat di Jalan Panglima Polim Gang SMK Bhakti Utama Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwapada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) didapati barang bukti 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type KR150 Ninja RR Nomor Polisi: BE 3169 NY tahun 2012 warna merah Nomor Rangka: MH4KR150PCK27211, Nomor Mesin : KR150KEP98577 atas nama Dwi Dedi Saputra, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Imei1: 867815036783317, Nomor Imei2 : 867815036783309 warna hitam;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang milik saksi korban menggunakan alat bantu berupa anak kunci yang didapatkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, dan Terdakwa mengumpulkan anak kunci tersebut dengan tujuan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type KR150 Ninja RR Nomor Polisi : BE 3169 NY tahun 2012 warna merah Nomor Rangka: MH4KR150PCK27211, Nomor Mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Dedi Saputra, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan Nomor Imei1: 867815036783317, Nomor Imei2 : 867815036783309 warna hitam beserta Nomor Handphone 0856-6435-3976, 1 (satu) unit laptop merk Apple warna Silver type Macbook Pro dan 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



(satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey merk New Mark warna hitam type NVII tanpa kabel;

- Bahwa total kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Wantoni Bin Ishak:

- Bahwa saksi dan Terdakwa M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, saksi dan terdakwa ditangkap karena saksi mengambil barang milik saksi korban pada hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di sebuah rumah kontrakan atau kos kosan yang beralamatkan di Jalan Panglima polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang yang berhasil saksi ambil bersama dengan Terdakwa M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169;
- Bahwa saksi dan terdakwa ketika mengambil barang milik saksi korban menggunakan alat bantu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat injeksi warna merah milik saksi sendiri and anak kunci palsu milik Terdakwa M Rio Sazili Bastari;
- Bahwa Terdakwa M. Rio Sazili Bastari datang kerumah saksi dan menceritakan telah melakukan mengambil barang milik saksi korban di sebuah kamar kontrakan atau kosan di Jalan Panglima polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang berjarak kurang lebih 6 (enam) kilometer dari rumah saksi, setelah itu Terdakwa M. Rio Sazili mengatakan masih ada sepeda motor di tempat tersebut, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa M. Rio Sazili kembali lagi ke tempat tersebut sekira Pukul 19.00 WIB, setelah sampai di tempat tersebut kemudian sepeda motor yang kami pergunakan kami masukkan ke dalam pagar kosan tersebut, kemudian saksi parkir di depan kamar kosan tersebut dan saksi yang menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa M. Rio Sazili Bastari masuk ke

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kosan tersebut melalui pintu depan yang sudah tidak terkunci karena sebelumnya Terdakwa M. Rio Sazili Bastari sudah membuka dengan menggunakan kunci miliknya, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa M. Rio Sazili Bastari mengeluarkan sepeda motor kawasaki ninja warna merah dan menyerahkan kepada saksi, setelah saksi menguasai sepeda motor kawasaki ninja merah tersebut selanjutnya saksi yang membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi untuk di simpan;

- Bahwa pada saat saksi mengambil barang milik saksi korban rumah kosan atau rumah kontrakan milik saksi korban dalam keadaan tidak terkunci, sebelumnya pintu kosan tersebut dalam keadaan terkunci, tetapi pada saat siang hari sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa M. Rio Sazili Bastari sudah membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan anak kunci miliknya, sehingga pada saat saksi bersama dengan Terdakwa M. Rio Sazili Bastari kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasai Ninja warna merah, pintu sudah dapat dibuka, berdasarkan keterangan Terdakwa M. Rio Sazili Bastari bahwa pemilik kamar tersebut tidak ada di tempatnya, saksi tidak mengetahui kemanakah perginya pemilik kamar kosan tersebut pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa M. Rio Sazili Bastari mempunyai 10 (sepuluh) buah anak kunci, maka dalam menggunakannya Terdakwa M. Rio Sazili Bastari mencoba satu persatu kunci mana yang dapat digunakan untuk membuka pintu kamar tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa M. Rio Sazili Bastari mendapatkan 10 (sepuluh) buah anak kunci tersebut.;

- Bahwa terdakwa dan saksi merencanakan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah tersebut pada hari minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. Rio Sazili Bastari mengajak saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi korban saksi tidak menolak, saksi menyetujui ajakan Terdakwa M. Rio Sazili Bastari tersebut, hal tersebut karena pada saat itu saksi membutuhkan sepeda motor untuk saksi pergunakan sendiri;

- Bahwa Jarak dari tempat saksi menunggu diatas sepeda motor yang kami gunakan ke tempat kami melakukan pencurian dengan tempat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Rio Sazili Bastari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah tersebut sekitar 4 (empat) meter.;

- Bahwa terdakwa M. Rio Sazili Bastari yang masuk ke dalam kamar kosan dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah tersebut dan menyerahkan kepada saksi, sedangkan saksi yang menunggu di depan kamar kosan dan melihat situasi sekitar;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah 10 (sepuluh) menit;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 10.00 WIB telah mengambil barang milik saksi korban di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jalan Panglima Polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, akibat perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa bekerja di Susunan Baru Gang Katu Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY, dan yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah teman terdakwa yang bernama Wantoni;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan anak kunci yang berjumlah 10 kunci untuk mengambil barang milik saksi korban, dan cara terdakwa menggunakan anak kunci tersebut adalah terdakwa mencoba semua anak kunci yang berjumlah 10 kunci tersebut untuk membuka pintu rumah milik korban sampai pintu rumah milik saksi korban tersebut terbuka, pada saat terdakwa mencoba kunci tersebut sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah kunci yang keenam terdakwa pergunakan, pintu rumah milik korban tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan milik korban dan mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengumpulkan anak kunci tersebut Ketika terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan. Sehingga anak kunci tersebut terkumpul dengan jumlah 10 (sepuluh) anak kunci;
- Bahwa tujuan terdakwa mengumpulkan kesepuluh anak kunci tersebut adalah untuk melakukan pencurian, yang terdakwa pergunakan untuk membuka paksa pintu rumah milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan kesepuluh anak kunci tersebut kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya;
- Bahwa dalam melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam dari rumah korban tersebut terdakwa melakukan nya seorang diri, dan pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saksi Wantoni, sepeda motor tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari rumah milik korban, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Wantoni, sementara terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Wantoni menuju rumah Wantoni. Sesampainya di rumah Saksi Wantoni, teman terdakwa tersebut mengatakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa meninggalkan rumah Saksi Wantoni dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) hari dari kejadian terdakwa mencuri tersebut, terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam tersebut kepada teman terdakwa Bojes dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan sekira 1 (satu bulan setelah kejadian terdakwa mencuri, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Yusuf tinggal di Jakarta yang pada saat itu teman terdakwa sedang pulang ke Lampung, Macbook tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam belum terdakwa jual dikarenakan tidak laku dijual, sekira pada Bulan Mei 2023 terdakwa dihubungi oleh Saksi Wantoni dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang upah terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



dikarenakan terdakwa membantu Saksi Wantoni mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa Tidak ada barang yang terdakwa rusak, pintu rumah milik korban tidak terdakwa rusak melainkan terdakwa buka dengan 10 (sepuluh) anak kunci milik terdakwa. Setelah pintu rumah korban tersebut terbuka, terdakwa tidak mengunci kembali pintu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan terdakwa mencoba memanggil pemilik rumah, akan tetapi tidak ada jawaban dan juga terdakwa melihat sekitar rumah korban sepi tidak ada orang, dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pidana pencurian dengan pemberatan sekira pada tahun 2018 yang lalu, terdakwa menjalani hukuman di Lapas Wayhui selama 7 Bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 Nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 Nomor Mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra.
- 1 (satu) unit handphone Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 NOMOR Imei 2 867815036783309 warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki type KR150 (ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nosin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra.
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha tipe Mio Sporty warna hijau nosin 28D16220171.
- 10 (sepuluh) buah anak kunci.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 10.00 WIB telah mengambil barang milik saksi korban di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jalan Panglima Polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, akibat perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa bekerja di Susunan Baru Gang Katu Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY, dan yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah adalah teman terdakwa yang bernama Wantoni;
- Bahwa benar terdakwa juga menggunakan anak kunci yang berjumlah 10 kunci untuk mengambil barang milik saksi korban, dan cara terdakwa menggunakan anak kunci tersebut adalah terdakwa mencoba semua anak kunci yang berjumlah 10 kunci tersebut untuk membuka pintu rumah milik korban sampai pintu rumah milik saksi korban tersebut terbuka, pada saat terdakwa mencoba kunci tersebut sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah kunci yang keenam terdakwa pergunakan, pintu rumah milik korban tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan milik korban dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa benar terdakwa mengumpulkan anak kunci tersebut Ketika terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan. Sehingga anak kunci tersebut terkumpul dengan jumlah 10 (sepuluh) anak kunci;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengumpulkan kesepuluh anak kunci tersebut adalah untuk melakukan pencurian, yang terdakwa pergunakan untuk membuka paksa pintu rumah milik korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengumpulkan kesepuluh anak kunci tersebut kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam dari rumah korban tersebut terdakwa melakukan nya seorang diri, dan pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saksi Wantoni, sepeda motor tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari rumah milik korban, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Wantoni, sementara terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Wantoni menuju rumah Wantoni. Sesampainya di rumah Saksi Wantoni, teman terdakwa tersebut mengatakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa meninggalkan rumah Saksi Wantoni dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa benar 5 (lima) hari dari kejadian terdakwa mencuri tersebut, terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam tersebut kepada teman terdakwa Bojes dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian terdakwa mencuri, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Yusuf tinggal di Jakarta yang pada saat itu teman terdakwa sedang pulang ke Lampung, Macbook tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam belum terdakwa jual dikarenakan tidak laku dijual, sekira pada Bulan Mei 2023 terdakwa dihubungi oleh Saksi Wantoni dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang upah terdakwa dikarenakan terdakwa membantu Saksi Wantoni mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa benar Tidak ada barang yang terdakwa rusak, pintu rumah milik korban tidak terdakwa rusak melainkan terdakwa buka dengan 10 (sepuluh) anak kunci milik terdakwa. Setelah pintu rumah korban tersebut terbuka, terdakwa tidak mengunci kembali pintu rumah tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan terdakwa mencoba memanggil pemilik rumah, akan tetapi tidak ada jawaban dan juga terdakwa melihat sekitar rumah korban sepi tidak ada orang, dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pidana pencurian dengan pemberatan sekira pada tahun 2018 yang lalu, terdakwa menjalani hukuman di Lapas Wayhui selama 7 Bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan untuk terdakwa dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (2) ke-4e, 5e KUHP, setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, pasal yang didakwaakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak terdapat di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa adanya kesalahan penyusunan dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum merupakan hal yang harus ditanggapi oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya, kesalahan penyusunan dakwaan ini tidak lah harus diartikan sebagai cacat formil penyusunan dakwaan (kesalahan tersebut hanyalah kesalahan pengetikan semata), yang tidak menghapus perbuatan pidana dari terdakwa, karena dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa memanglah melakukan perbuatan seperti yang terdapat didalam uraian dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 363 KUHP atau perbuatan yang serumpun dengan Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. **Unsur Barang Siapa:**
2. **Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
4. **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 10.00 WIB telah mengambil barang milik saksi korban di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jalan Panglima Polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, akibat perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa bekerja di Susunan Baru Gang Katu Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, barang milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY, dan yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah adalah teman terdakwa yang bernama Wantoni, terdakwa juga menggunakan anak kunci yang berjumlah 10 kunci untuk mengambil barang milik saksi korban, dan cara terdakwa menggunakan anak kunci tersebut adalah terdakwa mencoba semua anak kunci yang berjumlah 10 kunci tersebut untuk membuka pintu rumah milik korban sampai pintu rumah milik saksi korban tersebut terbuka, pada saat terdakwa mencoba kunci tersebut sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah kunci yang keenam terdakwa pergunakan, pintu rumah milik korban tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan milik korban dan mengambil barang-barang milik korban, terdakwa mengumpulkan anak kunci tersebut Ketika terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan. Sehingga anak kunci tersebut terkumpul dengan jumlah 10 (sepuluh) anak kunci, sedangkan tujuan terdakwa mengumpulkan kesepuluh anak kunci tersebut adalah untuk melakukan pencurian, yang terdakwa pergunakan untuk membuka paksa pintu rumah milik korban;

Menimbang, Bahwa ketika terdakwa mengambil barang saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam dari rumah korban tersebut terdakwa melakukan nya seorang diri, dan pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saksi Wantoni, sepeda motor tersebut berhasil terdakwa keluaran dari rumah milik korban, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Wantoni, sementara terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Wantoni menuju rumah Wantoni. Sesampainya di rumah Saksi Wantoni, teman terdakwa tersebut mengatakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa meninggalkan rumah Saksi Wantoni dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa pulang kerumah terdakwa, Bahwa 5 (lima) hari dari kejadian terdakwa mencuri tersebut,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam tersebut kepada teman terdakwa Bojes dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian terdakwa mencuri, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Yusuf tinggal di Jakarta yang pada saat itu teman terdakwa sedang pulang ke Lampung, Macbook tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam belum terdakwa jual dikarenakan tidak laku dijual, sekira pada Bulan Mei 2023 terdakwa dihubungi oleh Saksi Wantoni dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang upah terdakwa dikarenakan terdakwa membantu Saksi Wantoni mengambil sepeda motor milik korban, Tidak ada barang yang terdakwa rusak, pintu rumah milik korban tidak terdakwa rusak melainkan terdakwa buka dengan 10 (sepuluh) anak kunci milik terdakwa. Setelah pintu rumah korban tersebut terbuka, terdakwa tidak mengunci kembali pintu rumah tersebut, Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan terdakwa mencoba memanggil pemilik rumah, akan tetapi tidak ada jawaban dan juga terdakwa melihat sekitar rumah korban sepi tidak ada orang, dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pidana pencurian dengan pemberatan sekira pada tahun 2018 yang lalu, terdakwa menjalani hukuman di Lapas Wayhui selama 7 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat "Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 10.00 WIB telah mengambil barang milik saksi korban di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jalan Panglima Polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, akibat perbuatanya tersebut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa bekerja di Susunan Baru Gang Katu Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, barang milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY, dan yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah adalah teman terdakwa yang bernama Wantoni, terdakwa juga menggunakan anak kunci yang berjumlah 10 kunci untuk mengambil barang milik saksi korban, dan cara terdakwa menggunakan anak kunci tersebut adalah terdakwa mencoba semua anak kunci yang berjumlah 10 kunci tersebut untuk membuka pintu rumah milik korban sampai pintu rumah milik saksi korban tersebut terbuka, pada saat terdakwa mencoba kunci tersebut sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah kunci yang keenam terdakwa pergunakan, pintu rumah milik korban tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan milik korban dan mengambil barang-barang milik korban, terdakwa mengumpulkan anak kunci tersebut Ketika terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan. Sehingga anak kunci tersebut terkumpul dengan jumlah 10 (sepuluh) anak kunci, sedangkan tujuan terdakwa mengumpulkan kesepuluh anak kunci tersebut adalah untuk melakukan pencurian, yang terdakwa pergunakan untuk membuka paksa pintu rumah milik korban;

Menimbang, Bahwa ketika terdakwa mengambil barang saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam dari rumah korban tersebut terdakwa melakukan nya seorang diri, dan pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saksi Wantoni, sepeda motor tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari rumah milik korban, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Wantoni, sementara terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Wantoni menuju rumah Wantoni. Sesampainya di rumah Saksi Wantoni, teman terdakwa tersebut mengatakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa meninggalkan rumah Saksi Wantoni dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa pulang kerumah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Bahwa 5 (lima) hari dari kejadian terdakwa mencuri tersebut, terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam tersebut kepada teman terdakwa Bojes dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan sekira 1 (satu bulan setelah kejadian terdakwa mencuri, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Yusuf tinggal di Jakarta yang pada saat itu teman terdakwa sedang pulang ke Lampung, Macbook tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam belum terdakwa jual dikarenakan tidak laku dijual, sekira pada Bulan Mei 2023 terdakwa dihubungi oleh Saksi Wantoni dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang upah terdakwa dikarenakan terdakwa membantu Saksi Wantoni mengambil sepeda motor milik korban, Tidak ada barang yang terdakwa rusak, pintu rumah milik korban tidak terdakwa rusak melainkan terdakwa buka dengan 10 (sepuluh) anak kunci milik terdakwa. Setelah pintu rumah korban tersebut terbuka, terdakwa tidak mengunci kembali pintu rumah tersebut, Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan terdakwa mencoba memanggil pemilik rumah, akan tetapi tidak ada jawaban dan juga terdakwa melihat sekitar rumah korban sepi tidak ada orang, dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pidana pencurian dengan pemberatan sekira pada tahun 2018 yang lalu, terdakwa menjalani hukuman di Lapas Wayhui selama 7 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat "Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 10.00 WIB telah mengambil barang milik saksi korban di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jalan Panglima Polim Gang Bhakti Utama Segala Mider

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, akibat perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa bekerja di Susunan Baru Gang Katu Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, barang milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY, dan yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah adalah teman terdakwa yang bernama Wantoni, terdakwa juga menggunakan anak kunci yang berjumlah 10 kunci untuk mengambil barang milik saksi korban, dan cara terdakwa menggunakan anak kunci tersebut adalah terdakwa mencoba semua anak kunci yang berjumlah 10 kunci tersebut untuk membuka pintu rumah milik korban sampai pintu rumah milik saksi korban tersebut terbuka, pada saat terdakwa mencoba kunci tersebut sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah kunci yang keenam terdakwa pergunakan, pintu rumah milik korban tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah kontrakan milik korban dan mengambil barang-barang milik korban, terdakwa mengumpulkan anak kunci tersebut Ketika terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan. Sehingga anak kunci tersebut terkumpul dengan jumlah 10 (sepuluh) anak kunci, sedangkan tujuan terdakwa mengumpulkan kesepuluh anak kunci tersebut adalah untuk melakukan pencurian, yang terdakwa pergunakan untuk membuka paksa pintu rumah milik korban;

Menimbang, Bahwa ketika terdakwa mengambil barang saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam dari rumah korban tersebut terdakwa melakukan nya seorang diri, dan pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saksi Wantoni, sepeda motor tersebut berhasil terdakwa keluarkan dari rumah milik korban, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Wantoni, sementara terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Wantoni menuju rumah Wantoni. Sesampainya di rumah Saksi Wantoni, teman terdakwa tersebut mengatakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa meninggalkan rumah Saksi Wantoni dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa pulang kerumah terdakwa, Bahwa 5 (lima) hari dari kejadian terdakwa mencuri tersebut, terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam tersebut kepada teman terdakwa Bojes dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan sekira 1 (satu bulan setelah kejadian terdakwa mencuri, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Yusuf tinggal di Jakarta yang pada saat itu teman terdakwa sedang pulang ke Lampung, Macbook tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam belum terdakwa jual dikarenakan tidak laku dijual, sekira pada Bulan Mei 2023 terdakwa dihubungi oleh Saksi Wantoni dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang upah terdakwa dikarenakan terdakwa membantu Saksi Wantoni mengambil sepeda motor milik korban, Tidak ada barang yang terdakwa rusak, pintu rumah milik korban tidak terdakwa rusak melainkan terdakwa buka dengan 10 (sepuluh) anak kunci milik terdakwa. Setelah pintu rumah korban tersebut terbuka, terdakwa tidak mengunci kembali pintu rumah tersebut, Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan terdakwa mencoba memanggil pemilik rumah, akan tetapi tidak ada jawaban dan juga terdakwa melihat sekitar rumah korban sepi tidak ada orang, dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pidana pencurian dengan pemberatan sekira pada tahun 2018 yang lalu, terdakwa menjalani hukuman di Lapas Wayhui selama 7 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat "Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun



pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaankeadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 Nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah Nomor Rangka MH4KR150PCK27211 Nomor Mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra
- 1 (satu) unit handphone Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 Nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah Nomor Rangka MH4KR150PCK27211 Nomor Mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra

Dikembalikan kepada Lucky Prasetiawan Jodi;

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha tipe Mio Sporty warna hijau Nomor Mesin 28D16220171

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 10 (sepuluh) buah anak kunci;

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban M. Ricky Ardiansyah Bin M. Yamin mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 Nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah Nomor Rangka MH4KR150PCK27211 Nomor Mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra
 - 1 (satu) unit handphone Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 Nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah Nomor Rangka MH4KR150PCK27211 Nomor Mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra
- Dikembalikan kepada Lucky Prasetiawan Jodi;**
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha tipe Mio Sporty warna hijau Nomor Mesin 28D16220171
- Dirampas untuk negara;**
- 10 (sepuluh) buah anak kunci;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Roosman Yusa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Tjk